



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.5/ 90 /2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
900.1.3.5/4/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/875/2025 tanggal 14 April 2025 Perihal Usulan Pergantian Nama Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Tahun 2025, perlu merubah Bendahara Pengeluaran khusus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/4/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/4/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/57/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.3.5/4/2025 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.5/4/2025 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Perubahan Bendahara Pengeluaran khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 25 April 2025  
26 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

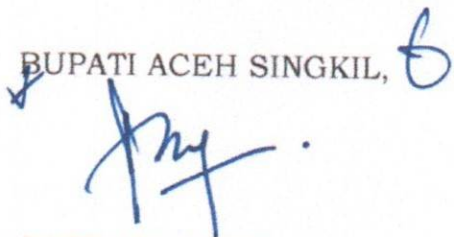
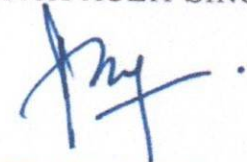
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 900.1.3.5/90/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.3.5/4/2025 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2025.

| No | SKPK                                         | NAMA DAN NIP BENDAHARA<br>PENGELUARAN YANG LAMA   | NAMA DAN NIP BENDAHARA<br>PENGELUARAN YANG BARU           |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                            | 3                                                 | 4                                                         |
| 1. | Dinas Kesehatan<br>Kabupaten Aceh<br>Singkil | <u>SUHARDIN, SE</u><br>NIP. 19840601 201001 1 001 | <u>RINALDO BERUTU, A.Md</u><br>NIP. 19951227 202203 1 003 |

BUPATI ACEH SINGKIL,   
  
SAFRIADI OYON

